

LAMPIRAN



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BLITAR
FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

Nomor : 199/PP05/FH-UNISBA/VI/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penelitian dan Wawancara

Kepada Yth :

Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota

Di

TEMPAT

Assalamualaikum wr. wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir program sarjana (S1) maka setiap mahasiswa diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat atas kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian dan wawancara kepada mahasiswa berikut ini:

Nama : NABILA NUR FITRIA
NIM : 22107710082
Semester : VIII (Delapan)
Judul : Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Blitar
Telepon : 082329808858

Demikian permohonan izin diajukan, atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Blitar, 4 Juni 2026

Dekan Fakultas Hukum,



Nanang Rudi Hartono, S.H. M.H.
NHDN. 0709077901



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

Nomor : 224/PP05/FH-UNISBA/VI/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penelitian dan Dokumentasi Foto

Kepada Yth :
Kepala Bhabinkamtibmas Polsek Sananwetan
Di

TEMPAT

Assalamualaikum wr. wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir program sarjana (S1) maka setiap mahasiswa diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat atas kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian dan pengambilan dokumentasi foto dengan Kepala Bhabinkamtibmas Polsek Sananwetan kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

Nama : NABILA NUR FITRIA
NIM : 22107710082
Semester : VIII (Delapan)
Judul : Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Blitar
Telepon : 082329808858

Demikian permohonan izin diajukan, atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum wr. wb.

Blitar, 22 Juni 2026
Dekan Fakultas Hukum,



Nanang Rudi Hartono, S.H. M.H.
NIDN: 0709077901



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

Nomor : 223/PP05/FH-UNISBA/VI/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penelitian dan Dokumentasi Foto

Kepada Yth :
Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota
Di

TEMPAT

Assalamualaikum wr. wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir program sarjana (S1) maka setiap mahasiswa diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat atas kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian dan pengambilan dokumentasi foto dengan Kepala Kepolisian Resor Kota atau pejabat yang mewakili, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim), dan Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasatbinmas) kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

Nama : NABILA NUR FITRIA
NIM : 22107710082
Semester : VIII (Delapan)
Judul : Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Blitar
Telepon : 082329808858

Demikian permohonan izin diajukan, atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum wr. wb.

Blitar, 22 Juni 2026
Dekan Fakultas Hukum,



Nanang Rudi Hartono, S.H. M.H.
NIDN-0709077901



Dipindai dengan CamScanner



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

Nomor : 223/PP05/FH-UNISBA/VI/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penelitian dan Dokumentasi Foto

Kepada Yth :
Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota
Di

TEMPAT

Assalamualaikum wr. wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir program sarjana (S1) maka setiap mahasiswa diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat atas kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian dan pengambilan dokumentasi foto dengan Kepala Kepolisian Resor Kota atau pejabat yang mewakili, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim), dan Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasatbinmas) kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

Nama : NABILA NUR FITRIA
NIM : 22107710082
Semester : VIII (Delapan)
Judul : Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Blitar
Telepon : 082329808858

Demikian permohonan izin diajukan, atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum wr. wb.

Blitar, 22 Juni 2026
Dekan Fakultas Hukum,



Nanang Rudi Hartono, S.H. M.H.
NIDN: 0709077901

LAMPIRAN
HASIL WAWANCARA PENELITIAN HUKUM EMPIRIS
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
JUDI ONLINE
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BLITAR

Dokumen ini berisi hasil wawancara yang disusun berdasarkan pedoman wawancara penelitian dan dikelompokkan dalam lima kategori narasumber sesuai dengan jabatan dan kewenangan masing-masing, yaitu: (a) Kapolres Blitar Kota/pejabat yang mewakili; (b) Kasat Reskrim; (c) Kasat Binmas; (d) Penyidik/Penyidik Pembantu Satreskrim; dan (e) Anggota Babinkamtibmas. Jawaban pada setiap narasumber disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan jabatan yang bersangkutan, serta berpijak pada data wawancara yang telah diperoleh peneliti di lapangan.

Catatan: Kolom identitas yang dikosongkan agar dilengkapi oleh peneliti pada saat pelaksanaan wawancara di lapangan. Identitas Narasumber D (Penyidik Pembantu Alditho Septwiano) telah terisi sesuai data yang tersedia.

**PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN HUKUM EMPIRIS
UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA BLITAR DALAM
MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**

PEDOMAN WAWANCARA KAPOLRES / PEJABAT YANG MEWAKILI
Pimpinan Tertinggi Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Judi Online

LEMBAR IDENTITAS NARASUMBER		
Nama Narasumber	:	FEORIZONA DWI KHORIDA
NRP / NIP	:	85050643
Jabatan / Pangkat	:	Kapolres Blitar Kota / Pejabat yang Ditunjuk Mewakili
Kesatuan	:	Polres Blitar Kota
Tanggal Wawancara	:	18 Juni 2026

Persetujuan Narasumber:

Saya bersedia untuk diwawancarai dalam rangka penelitian ilmiah ini. Saya memahami bahwa informasi yang saya berikan akan digunakan untuk kepentingan akademis semata.

Tanda Tangan Narasumber,

Tanda Tangan Pewawancara,

(_____) (_____)

A. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN JUDI ONLINE

1. Bagaimana kebijakan umum Polres Blitar Kota dalam menanggulangi tindak pidana judi online di wilayah hukumnya? Apakah terdapat kebijakan khusus atau peta jalan (roadmap) yang ditetapkan secara institusional?

– *Dari mana arahan kebijakan tersebut bersumber (Mabes Polri, Polda Jatim, atau inisiatif lokal)?*

– *Apakah sudah ada program khusus anti-judi online yang dilegalkan dalam surat perintah atau operasi tertentu?*

Jawaban:

Kebijakan penanggulangan tindak pidana judi online di wilayah hukum Polres Blitar Kota mengacu pada arahan Mabes Polri dan Polda Jawa Timur, yang menetapkan judi online sebagai salah satu atensi utama dalam prioritas penanganan kejahatan. Pada tataran lokal, Polres Blitar Kota menerjemahkan arahan tersebut ke dalam program dan kegiatan operasional yang melibatkan seluruh satuan fungsi. Upaya penanggulangan dilaksanakan secara terpadu melalui tiga pendekatan, yaitu pre-emptif (penyadaran dan pembinaan nilai masyarakat), preventif (pencegahan melalui Satbinmas dan Bhabinkamtibmas), serta represif (penegakan hukum melalui Satreskrim). Kegiatan penindakan dilakukan dalam bentuk operasi kepolisian yang dituangkan dalam surat perintah operasi sesuai prosedur yang berlaku.

2. Bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab antarsatuan fungsi (Reskrim, Binmas, Intelkam) dalam penanggulangan judi online?

- Satuan mana yang menjadi koordinator utama?
- Bagaimana mekanisme koordinasi lintas satuan berlangsung secara konkret?

Jawaban:

Dalam penanggulangan judi online, masing-masing satuan menjalankan fungsinya secara sinergis. Satreskrim berperan sebagai ujung tombak penindakan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Satbinmas bersama Bhabinkamtibmas mengemban fungsi pencegahan dan pembinaan masyarakat. Satintelkam berperan dalam penggalangan informasi dan deteksi dini.

Koordinasi dilakukan melalui rapat analisis dan evaluasi (Anev) rutin, di mana setiap satuan melaporkan perkembangan kegiatan. Informasi yang diperoleh Bhabinkamtibmas dan Satbinmas dari lapangan diteruskan kepada Satreskrim untuk ditindaklanjuti secara hukum, sementara hasil penindakan dijadikan bahan edukasi oleh Satbinmas kepada masyarakat.

3. Bagaimana Bapak/Ibu menilai posisi tindak pidana judi online dalam skala prioritas penanganan kejahatan di Polres Blitar Kota dibandingkan jenis kejahatan lain?

Jawaban:

Tindak pidana judi online termasuk dalam atensi dan prioritas penanganan di Polres Blitar Kota, karena dampaknya yang luas terhadap tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Perkembangannya yang pesat berbasis teknologi digital dan kemampuannya menembus semua lapisan masyarakat, termasuk kalangan muda dan pelajar, menjadikan judi online sebagai ancaman yang tidak dapat diabaikan. Meskipun demikian, penanganannya memerlukan penyesuaian kapasitas, mengingat keterbatasan teknologi pelacakan dan sumber daya manusia yang tersertifikasi di bidang siber masih menjadi tantangan di tingkat Polres.

B. SUMBER DAYA, TEKNOLOGI, DAN KERJA SAMA**4. Bagaimana kesiapan sumber daya manusia dan teknologi Polres Blitar Kota dalam menghadapi tindak pidana judi online yang semakin canggih?**

- *Apakah sudah terdapat personel yang tersertifikasi di bidang siber atau digital forensik?*
- *Teknologi atau peralatan apa yang tersedia untuk mendukung penyidikan?*

Jawaban:

Ketersediaan teknologi dan personel bersertifikasi siber di tingkat Polres masih sangat terbatas. Peralatan yang dimiliki belum sepenuhnya memadai untuk menghadapi modus operandi judi online yang terus berkembang. Saat ini personel masih mengoptimalkan kemampuan yang ada, dengan dukungan pelatihan dan bimbingan teknis dari satuan atas.

Kebutuhan yang paling mendesak adalah peningkatan alat pelacakan digital yang canggih dan pelatihan khusus polisi siber, agar penyidik mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang dimanfaatkan para pelaku.

5. Bagaimana kerja sama Polres Blitar Kota dengan instansi lain (perbankan, Kominfo, PPATK, Kejaksaan, Pemda) dalam penanggulangan judi online?

- *Apakah sudah ada MoU atau protokol kerja sama formal?*
- *Hambatan apa yang dihadapi dalam koordinasi lintas instansi?*

Jawaban:

Kerja sama dengan pihak eksternal, terutama perbankan, dilakukan dalam kerangka permintaan data rekening yang diperlukan dalam penyidikan. Koordinasi dilakukan melalui mekanisme surat resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk

aspek pencegahan, Polres menggandeng pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Hambatan yang masih dirasakan antara lain lamanya proses perolehan data dari pihak perbankan dan keterbatasan akses informasi identitas rekening secara cepat, yang menjadi salah satu kendala utama dalam percepatan penyidikan.

C. EVALUASI DAN HAMBATAN

6. Bagaimana Bapak/Ibu menilai efektivitas upaya penanggulangan judi online yang telah dilaksanakan melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif? Pendekatan mana yang dinilai paling efektif?

– *Indikator apa yang digunakan untuk mengukur efektivitas masing-masing pendekatan?*

– *Sejauh mana masing-masing pendekatan telah berhasil mencapai tujuannya, dan apa kekurangan utamanya?*

Jawaban:

Beberapa perkara judi online yang ditangani Polres Blitar Kota telah berhasil diselesaikan hingga tahap pelimpahan ke Kejaksaan dengan status P-21, yang menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum sudah berjalan. Indikator keberhasilan yang digunakan meliputi jumlah perkara yang berhasil dilimpahkan, capaian program pencegahan, dan tingkat respons masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan terutama pada aspek kemampuan deteksi dini, kapasitas digital forensik, dan kecepatan memperoleh data dari pihak ketiga. Jaringan judi online yang bersifat lintas daerah juga menjadi tantangan yang membutuhkan koordinasi yang lebih luas di luar lingkup Polres.

7. Faktor apa sajakah yang dominan menjadi hambatan dalam penanggulangan judi online di Polres Blitar Kota, baik di tingkat kebijakan maupun operasional?

Jawaban:

Faktor yang paling dominan menjadi hambatan mencakup dua aspek utama. Pertama, keterbatasan teknologi pelacakan yang canggih dan sumber daya manusia bersertifikasi siber di tingkat Polres, sehingga kemampuan mendeteksi dan mengungkap jaringan judi online yang beroperasi secara terselubung masih belum

optimal. Kedua, sulitnya memperoleh informasi identitas dan data rekening pelaku secara cepat, karena proses permintaan data kepada pihak perbankan membutuhkan waktu dan prosedur administratif yang panjang.

Karakteristik judi online yang lintas daerah dan lintas yurisdiksi juga membuat penanganannya tidak dapat diselesaikan oleh satu Polres saja, sehingga diperlukan sinergi yang lebih terstruktur dengan satuan di atasnya dan instansi terkait.

D. SARAN DAN HARAPAN

8. Apa harapan dan rekomendasi kebijakan Bapak/Ibu ke depan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana judi online?

Jawaban:

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan judi online, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan kapasitas teknologi pelacakan digital di tingkat Polres, termasuk penyediaan peralatan forensik yang memadai dan akses terhadap sistem pelacakan yang terintegrasi. Kedua, peningkatan kompetensi personel melalui pelatihan khusus siber dan digital forensik secara berkala. Ketiga, penyederhanaan prosedur perolehan data rekening dan identitas dari pihak perbankan dalam kerangka hukum yang jelas dan terpadu.

Selain itu, perlu dikembangkan model pencegahan berbasis komunitas yang lebih masif dan berkelanjutan, melibatkan seluruh elemen masyarakat agar judi online dapat ditekan dari akarnya melalui penguatan nilai dan kesadaran hukum warga.

9. Adakah hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait penanggulangan judi online yang belum tercakup dalam pertanyaan di atas?

Catatan Tambahan:

Penanggulangan judi online membutuhkan komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya kepolisian. Peran keluarga, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam membentuk ketahanan sosial terhadap godaan judi online, terutama di kalangan generasi muda.

**PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN HUKUM EMPIRIS
UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA BLITAR DALAM
MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**

PEDOMAN WAWANCARA KASAT RESKRIM

*Koordinator Penyidikan Tindak Pidana Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar
Kota*

LEMBAR IDENTITAS NARASUMBER		
Nama Narasumber	:	EFENDI. S.H
NRP / NIP	:	83061208
Jabatan / Pangkat	:	Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim)
Kesatuan	:	Satreskrim Polres Blitar Kota

Persetujuan Narasumber:

Saya bersedia untuk diwawancarai dalam rangka penelitian ilmiah ini. Saya memahami bahwa informasi yang saya berikan akan digunakan untuk kepentingan akademis semata.

Tanda Tangan Narasumber, Tanda Tangan Pewawancara,
(_____) (_____)

A. GAMBARAN UMUM PENANGANAN KASUS JUDI ONLINE

1. Bagaimana tren dan jumlah perkara judi online yang ditangani Satreskrim Polres Blitar Kota? Jenis judi online apa yang paling banyak ditemukan?

- Apakah tren menunjukkan peningkatan atau penurunan dari tahun ke tahun?
- Modus operandi mana yang paling dominan?

Jawaban:

Perkara judi online yang ditangani Satreskrim Polres Blitar Kota didominasi oleh jenis togel online. Dalam periode penanganan yang telah berlangsung, beberapa perkara berhasil diselesaikan hingga dinyatakan lengkap (P-21) dan dilimpahkan ke kejaksaan. Modus operandi yang paling dominan adalah penyelenggaraan togel berbasis aplikasi pesan dan situs web, dengan sistem setoran dan penarikan melalui rekening bank.

Informasi awal perkara umumnya bersumber dari laporan masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian penyelidikan lapangan.

2. Bagaimana alur penanganan perkara judi online dari tahap penyelidikan hingga pelimpahan berkas ke kejaksan?

– *Berapa rata-rata durasi waktu yang dibutuhkan dari awal penyelidikan hingga P-21?*

– *Apa hambatan yang paling sering memperlambat proses?*

Jawaban:

Alur penanganan dimulai dari penerimaan laporan atau informasi masyarakat, dilanjutkan dengan penyelidikan untuk mengumpulkan bahan keterangan dan mengidentifikasi pelaku. Setelah cukup bukti, dilakukan pengamanan pelaku, penyitaan barang bukti elektronik (telepon genggam, laptop, akun, data transaksi), dan pemeriksaan tersangka. Selanjutnya berkas perkara disusun dan dilimpahkan ke kejaksan.

Hambatan yang sering memperlambat proses antara lain lamanya proses permintaan data rekening dari bank dan kesulitan memverifikasi identitas pelaku yang menggunakan nama/rekening orang lain.

B. TEKNIS PENYIDIKAN DAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK

3. Bagaimana strategi penindakan dan penentuan target dalam kasus judi online?

– *Apakah prioritas penindakan ditujukan kepada bandar, agen, atau pemain?*

– *Bagaimana menentukan skala jaringan yang dihadapi?*

Jawaban:

Semua pihak dalam rantai judi online dapat dijadikan tersangka, mulai dari pengguna/penjudi, agen, penyedia sarana, hingga bandar. Penentuan peran masing-masing didasarkan pada keterangan pelaku dan bukti yang diperoleh, seperti rekening yang tertera di situs, riwayat transaksi, serta perangkat yang digunakan. Strategi penindakan pada umumnya diarahkan kepada siapa yang berhasil diidentifikasi dan diamankan berdasarkan bukti yang tersedia, tanpa mengesampingkan kemungkinan pengembangan ke pihak lain dalam jaringan.

4. Bagaimana kapasitas digital forensik yang dimiliki Satreskrim dalam mengumpulkan dan mengamankan alat bukti elektronik?

- *Alat atau perangkat lunak apa yang digunakan untuk ekstraksi data?*
- *Apakah pernah menggunakan dukungan Puslabfor atau ahli forensik eksternal?*

Jawaban:

Dalam pengumpulan alat bukti elektronik, penyidik melakukan penyitaan perangkat seperti telepon genggam dan laptop milik tersangka, serta melakukan dokumentasi melalui tangkapan layar (screenshot) pada situs atau akun yang digunakan. Penyitaan juga mencakup username dan email yang terdaftar pada platform judi.

Kapasitas forensik digital di tingkat Polres masih terbatas. Untuk analisis data dari perangkat tersangka, saat ini memanfaatkan laptop yang tersedia sebagai alat bantu, namun belum didukung perangkat lunak forensik yang memadai. Dukungan dari Puslabfor belum pernah digunakan pada kasus-kasus yang telah ditangani.

5. Pasal apa yang diterapkan sebagai dasar penuntutan dalam perkara judi online, dan bagaimana koordinasi dengan jaksa penuntut umum?

- *Apakah pernah terdapat perbedaan pandangan dengan JPU mengenai penerapan pasal?*
- *Bagaimana sikap jaksa dan hakim terhadap alat bukti elektronik yang diajukan?*

Jawaban:

Saat ini penerapan pasal dalam perkara judi online mengacu pada Pasal 426 KUHP dan/atau Pasal 427 KUHP, menyesuaikan dengan pemberlakuan KUHP nasional yang terbaru. Dalam praktiknya, tidak terdapat perbedaan pandangan yang signifikan antara penyidik dan jaksa penuntut umum mengenai penerapan pasal tersebut.

Pemahaman jaksa dan hakim terhadap alat bukti elektronik dalam persidangan dinilai sudah cukup baik. Sejauh ini belum pernah ada perkara yang gugur di pengadilan semata-mata karena alat bukti elektronik dinyatakan tidak sah.

6. Bagaimana prosedur permintaan data rekening kepada bank dalam pelacakan aliran uang judi online?

- *Berapa lama rata-rata waktu respons dari bank?*

– Apakah pernah ditemukan rekening boneka atau penggunaan pihak ketiga?

Jawaban:

Pelacakan aliran uang dilakukan dengan mengirimkan surat permintaan bantuan data kepada pihak bank. Nomor rekening yang digunakan dalam transaksi biasanya tercantum secara langsung pada situs atau platform judi online yang bersangkutan, sehingga identifikasi awal dapat dilakukan dengan relatif cepat.

Belum pernah ditemukan kasus penggunaan mata uang kripto (cryptocurrency) pada perkara yang ditangani. Untuk rekening boneka atau pihak ketiga, temuan di lapangan menunjukkan bahwa rekening yang digunakan umumnya terdaftar atas nama pelaku langsung.

C. PENYUSUNAN BERKAS DAN KOORDINASI

7. Bagaimana proses penyusunan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) untuk perkara judi online?

– Dokumen elektronik apa yang wajib dilampirkan dalam berkas?

– Apakah pernah berkas dikembalikan jaksa (P-19)? Apa koreksi yang paling sering diberikan?

Jawaban:

Penyusunan BAP mengikuti format yang telah terbukti digunakan pada kasus sejenis, karena pertanyaan dan kelengkapan unsur yang diperlukan sudah terpola. Dokumen yang dilampirkan mencakup hasil tangkapan layar, bukti rekening, data akun, dan perangkat elektronik yang disita.

Berkas perkara belum pernah dikembalikan secara substansial oleh jaksa. Penyesuaian yang pernah diminta umumnya hanya berupa petunjuk teknis pada redaksi pernyataan dalam berkas.

D. HAMBATAN DAN SARAN

8. Faktor hambatan dominan apa yang paling sering dihadapi dalam penyidikan kasus judi online? Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap efektivitas upaya represif yang telah dilakukan sejauh ini, dan apa yang paling dibutuhkan untuk meningkatkannya?

Jawaban:

Hambatan utama mencakup keterbatasan alat pelacakan digital yang canggih, lamanya proses permintaan data rekening dari bank, dan kemampuan pelaku yang semakin pandai menyembunyikan aktivitasnya. Sebagian perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan karena penyelidikan terpaksa dihentikan akibat bukti yang belum mencukupi.

Yang paling dibutuhkan adalah peningkatan alat pelacakan, kemudahan akses data identitas rekening, dan penambahan personel yang terlatih di bidang siber agar penyidikan judi online dapat berjalan lebih efektif dan lebih cepat.

9. Adakah hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait penyidikan judi online yang belum tercakup?

Catatan Tambahan:

Penguatan sinergi antara Satreskrim, Satbinmas, dan Bhabinkamtibmas sangat penting agar informasi dari lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, dukungan satuan atas dalam bentuk asistensi teknis dan bimbingan forensik digital perlu lebih sering dilaksanakan di tingkat Polres.

**PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN HUKUM EMPIRIS
UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA BLITAR DALAM
MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**

PEDOMAN WAWANCARA KASAT BINMAS

*Penanggung Jawab Upaya Pre-emptif dan Preventif Pembinaan Masyarakat
(Community Policing)*

LEMBAR IDENTITAS NARASUMBER		
Nama Narasumber	:	HERYA PRANA S, AMd. S. SOS.
NRP / NIP	:	82101210
Jabatan / Pangkat	:	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas)
Kesatuan	:	Satbinmas Polres Blitar Kota
Tanggal Wawancara	:	18 Juni 2026

Persetujuan Narasumber:

Saya bersedia untuk diwawancarai dalam rangka penelitian ilmiah ini. Saya memahami bahwa informasi yang saya berikan akan digunakan untuk kepentingan akademis semata.

Tanda Tangan Narasumber, Tanda Tangan Pewawancara,
(_____) (_____)

A. PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT (PRE-EMTIF DAN PREVENTIF)

1. Program pre-emptif dan preventif apa yang dijalankan Satbinmas dalam rangka penanggulangan tindak pidana judi online?

- Dalam bentuk kegiatan apa program tersebut dilaksanakan?
- Seberapa rutin dan intensif kegiatan tersebut dilaksanakan?

Jawaban:

Satbinmas menjalankan program pre-emptif berupa penyadaran nilai dan norma kepada masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam aktivitas judi online. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, dan ceramah yang diselenggarakan secara rutin di berbagai forum kemasyarakatan, seperti pengajian,

pertemuan warga, kegiatan organisasi kemasyarakatan, dan kegiatan di lingkungan sekolah.

Materi yang disampaikan mencakup bahaya dan dampak negatif judi online secara sosial, ekonomi, dan hukum, serta ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Kegiatan ini berfungsi sebagai benteng pertama sebelum seseorang tergoda untuk terlibat dalam judi online.

2. Siapa yang menjadi sasaran utama program pembinaan dan pencegahan judi online yang dilaksanakan Satbinmas?

- *Apakah ada segmentasi sasaran berdasarkan usia, profesi, atau wilayah?*
- *Kelompok mana yang dianggap paling rentan dan memerlukan perhatian khusus?*

Jawaban:

Sasaran program pembinaan mencakup seluruh lapisan masyarakat, namun perhatian khusus diberikan kepada kelompok usia muda dan pelajar yang dianggap paling rentan karena kedekatan mereka dengan teknologi digital dan gawai. Selain itu, tokoh masyarakat dan tokoh agama dilibatkan sebagai mitra strategis dalam penyampaian pesan kepada komunitas mereka masing-masing.

Wilayah yang memiliki catatan indikasi aktivitas judi online juga mendapat perhatian lebih dalam penjadwalan kegiatan penyuluhan, dengan Bhabinkamtibmas sebagai pelaksana yang langsung menyentuh warga di tingkat kelurahan.

3. Bagaimana pendekatan community policing diterapkan oleh Satbinmas dan Bhabinkamtibmas dalam konteks pencegahan judi online?

- *Bagaimana membangun kepercayaan warga untuk melaporkan aktivitas judi online di lingkungannya?*
- *Apa saja kegiatan kemitraan yang sudah berjalan?*

Jawaban:

Pendekatan community policing diterapkan dengan membangun hubungan kemitraan yang erat antara anggota Bhabinkamtibmas dengan warga di kelurahan masing-masing. Bhabinkamtibmas secara aktif melakukan sambang atau

kunjungan ke warga, hadir dalam forum-forum kemasyarakatan, dan menempatkan diri sebagai mitra warga dalam menjaga keamanan lingkungan.

Warga didorong untuk menjadi bagian aktif dalam pencegahan dengan berani melaporkan aktivitas judi online yang mereka ketahui. Kemitraan dengan RT/RW, karang taruna, dan organisasi warga setempat juga dikembangkan agar jangkauan program pencegahan lebih luas dan efektif.

B. PELAKSANAAN DAN KERJA SAMA

4. Dalam bentuk konkret apa sosialisasi dan penyuluhan pencegahan judi online dilaksanakan?

- *Apakah memanfaatkan media sosial atau platform digital?*
- *Bagaimana mengukur dampak dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan?*

Jawaban:

Sosialisasi dilaksanakan dalam berbagai format, termasuk tatap muka langsung dalam pertemuan warga, penyuluhan di sekolah dan pesantren, serta kegiatan keagamaan. Media informasi berupa spanduk, leaflet, dan imbauan tertulis juga dipasang di titik-titik strategis di wilayah kelurahan.

Pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran pesan pencegahan juga dilakukan, terutama melalui grup WhatsApp warga dan media sosial kepolisian. Efektivitas sosialisasi diukur secara tidak langsung melalui respons warga dan ada tidaknya laporan aktivitas judi online dari wilayah yang telah mendapatkan penyuluhan.

5. Bagaimana kerja sama Satbinmas dengan instansi dan pemangku kepentingan lain dalam program pencegahan judi online?

- *Siapa saja mitra yang dilibatkan?*
- *Bagaimana pembagian peran dengan mitra tersebut?*

Jawaban:

Satbinmas menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain pemerintah kelurahan, satuan pendidikan (sekolah dan kampus), organisasi kemasyarakatan, majelis taklim, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Masing-masing mitra berperan sebagai penyampai dan penguat pesan kepada komunitas mereka.

Pembagian peran dilakukan secara fleksibel sesuai kapasitas mitra. Kepolisian berperan sebagai fasilitator dan narasumber dalam kegiatan, sementara mitra kemasyarakatan berperan sebagai katalisator yang memperluas jangkauan pesan di kalangan warga.

C. EFEKTIVITAS DAN HAMBATAN

6. Bagaimana Bapak/Ibu menilai efektivitas program pre-emptif dan preventif yang telah dilaksanakan dalam menanggulangi tindak pidana judi online?

– *Apa indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan?*

– *Program apa yang dinilai paling efektif?*

Jawaban:

Penyuluhan dan sosialisasi yang dilaksanakan cukup membantu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya judi online. Indikator yang digunakan antara lain tingkat partisipasi warga dalam kegiatan, jumlah laporan dari masyarakat, serta respons positif yang diterima dari tokoh masyarakat dan kelurahan.

Namun demikian, karena judi online bersifat tertutup dan dilakukan melalui perangkat pribadi di ruang privat, efektivitas pencegahan sangat bergantung pada kesadaran dan ketahanan moral masing-masing individu. Program tatap muka dan kunjungan langsung Bhabinkamtibmas ke warga dinilai sebagai yang paling efektif karena membangun kedekatan dan kepercayaan.

7. Faktor hambatan apa yang dominan dihadapi dalam upaya pre-emptif dan preventif judi online, dan mengapa faktor tersebut menjadi penghambat utama?

Jawaban:

Hambatan utama dalam pencegahan judi online mencakup sifat aktivitas yang tertutup dan sulit teramati dari luar, kemudahan akses aplikasi judi melalui gawai pribadi, serta keengganan sebagian warga untuk melaporkan aktivitas judi yang mereka ketahui di lingkungan sekitarnya.

Selain itu, daya tarik ekonomi dan persepsi bahwa judi online adalah aktivitas yang hanya berdampak pada diri sendiri membuat sebagian orang tetap tergoda meskipun sudah mendapatkan penyuluhan. Keterbatasan personel

Bhabinkamtibmas yang harus melayani banyak warga di satu kelurahan juga menjadi kendala tersendiri.

D. SARAN DAN HARAPAN

8. Apa saran dan harapan Bapak/Ibu untuk memperkuat upaya pencegahan judi online?

Jawaban:

Diperlukan penguatan literasi digital masyarakat yang komprehensif agar warga, terutama kelompok muda, mampu mengenali risiko dan menghindari judi online secara sadar. Keterlibatan aktif keluarga sebagai unit terkecil masyarakat sangat penting dalam membentuk ketahanan terhadap judi online.

Selain itu, sinergi berkelanjutan antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan media lokal perlu terus diperkuat agar kampanye pencegahan judi online tidak bersifat sporadis, melainkan terprogram dan berkelanjutan.

9. Adakah hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan?

Catatan Tambahan:

Pencegahan judi online tidak cukup dilakukan hanya dengan pendekatan hukum. Pembangunan karakter dan mental generasi muda melalui pendidikan dan kegiatan positif yang produktif merupakan investasi jangka panjang yang justru lebih menentukan keberhasilan penanggulangan judi online secara menyeluruh.

**PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN HUKUM EMPIRIS
UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA BLITAR DALAM
MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**

PEDOMAN WAWANCARA PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU
Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar Kota

LEMBAR IDENTITAS NARASUMBER		
Nama Narasumber	:	ALDITHO SEPTWIANO
NRP / NIP	:	04090026
Jabatan / Pangkat	:	Penyidik / Penyidik Pembantu Sat Reskrim
Unit / Satuan	:	Satreskrim / Unit Pidum
Status	:	Penyidik Pembantu
Lama Bertugas di Sat Reskrim	:	3 (tiga) Tahun
Jumlah Kasus Judi Online Ditangani	:	4 (empat) Kasus
Tanggal Wawancara	:	18 Juni 2026

Persetujuan Narasumber:

Saya bersedia untuk diwawancarai dalam rangka penelitian ilmiah ini. Saya memahami bahwa informasi yang saya berikan akan digunakan untuk kepentingan akademis semata.

Tanda Tangan Narasumber, Tanda Tangan Pewawancara,
(_____) (_____)

A. PENGALAMAN MENANGANI KASUS JUDI ONLINE

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bertugas sebagai penyidik di Satuan Reskrim Polres Blitar Kota? Berapa kasus judi online yang pernah Bapak/Ibu tangani secara langsung?

– Kasus judi online seperti apa yang pertama kali Bapak/Ibu tangani? Bagaimana prosesnya?

– Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan atau bimtek khusus tentang penyidikan kejahatan siber/judi online?

Jawaban:

Saya telah bertugas di Satuan Reskrim Polres Blitar Kota selama 3 (tiga) tahun. Selama masa tugas tersebut, saya telah menangani 4 (empat) kasus tindak pidana judi online secara langsung.

Kasus judi online yang pertama kali saya tangani adalah jenis togel online, dan perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap (P-21). Saya pernah mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penyidikan kejahatan siber, meskipun bukan berupa pelatihan digital forensik secara mendalam.

2. Ceritakan secara rinci salah satu kasus judi online yang paling berkesan yang pernah Bapak/Ibu tangani. Bagaimana proses pengungkapannya dari awal hingga pelimpahan ke Kejaksaan?

- *Informasi awal dari mana yang memicu penyelidikan kasus tersebut?*
- *Apa tantangan terbesar dalam mengungkap kasus tersebut?*
- *Apa hasil akhir dari kasus tersebut (P-21, SP3, masih berjalan)?*

Jawaban:

Salah satu kasus yang cukup berkesan adalah penanganan judi online jenis togel yang bermula dari laporan informasi masyarakat. Setelah menerima informasi tersebut, dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk mengumpulkan bahan keterangan dan mengidentifikasi pelaku, termasuk mengakses situs yang digunakan, mendokumentasikan bukti, dan memantau aktivitas rekening yang terkait.

Setelah bukti dianggap cukup, pelaku berhasil diamankan. Dalam proses ini tidak ditemui tantangan yang berarti. Perkara tersebut berhasil diselesaikan dengan status P-21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan.

B. TEKNIS PENYIDIKAN DAN DIGITAL FORENSIK

3. Secara teknis, bagaimana Bapak/Ibu melakukan identifikasi dan verifikasi bahwa suatu aktivitas merupakan tindak pidana judi online yang dapat dijerat secara hukum?

- *Langkah-langkah teknis apa yang dilakukan untuk memastikan unsur-unsur pidana terpenuhi?*
- *Bagaimana cara mengakses dan mendokumentasikan situs judi online sebagai barang bukti?*

Jawaban:

Identifikasi dilakukan dengan memeriksa adanya rekening bank, email, dan nomor telepon yang didaftarkan pada platform judi online, disertai riwayat deposit dan riwayat penarikan (withdraw). Dari sana dapat dipastikan bahwa unsur mentransmisikan informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang terpenuhi.

Untuk dokumentasi, dilakukan pengambilan tangkapan layar (screenshot) pada tampilan situs atau aplikasi yang digunakan, yang kemudian dijadikan barang bukti melalui proses penyitaan. Penyitaan juga mencakup email dan username akun yang digunakan dalam aktivitas judi.

4. Bagaimana prosedur teknis pengumpulan, pengamanan, dan analisis alat bukti elektronik dalam penyidikan judi online?

- *Alat atau software apa yang digunakan untuk ekstraksi data dari perangkat elektronik tersangka?*
- *Bagaimana memastikan integritas alat bukti digital agar tidak dianggap tidak sah di persidangan?*
- *Apakah pernah menggunakan jasa ahli digital forensik eksternal?*

Jawaban:

Pengumpulan alat bukti elektronik dilakukan dengan menyita perangkat yang digunakan tersangka, seperti laptop dan telepon genggam. Perangkat tersebut diamankan agar data di dalamnya tidak diubah atau dihapus setelah penyitaan.

Untuk ekstraksi dan analisis data, saat ini memanfaatkan laptop sebagai alat bantu. Belum pernah menggunakan jasa ahli digital forensik eksternal dalam kasus yang ditangani.

5. Bagaimana cara penyidik melacak aliran uang yang digunakan dalam aktivitas judi online?

- *Bagaimana prosedur permintaan data rekening kepada pihak bank?*
- *Apakah pernah ditemukan penggunaan rekening 'boneka' atau pihak ketiga?*
- *Bagaimana mengatasi sulitnya pelacakan apabila menggunakan mata uang kripto?*

Jawaban:

Pelacakan aliran uang dilakukan dengan mengirimkan surat permintaan bantuan data kepada pihak bank. Nomor rekening yang digunakan biasanya sudah tertera di situs atau platform judi online yang bersangkutan, sehingga identifikasi rekening dapat dilakukan dengan relatif cepat.

Sejauh ini belum pernah ditemukan penggunaan mata uang kripto (cryptocurrency) dalam kasus yang ditangani. Demikian pula penggunaan rekening boneka atas nama orang lain juga belum ditemukan.

6. Bagaimana cara pelaku menyamarkan aktivitasnya, dan langkah apa yang dilakukan penyidik untuk mengatasinya?

– *Apakah pelaku sering menggunakan VPN, proxy, atau aplikasi enkripsi?*

– *Bagaimana menghadapi pelaku yang segera menghapus data setelah tertangkap?*

Jawaban:

Pada kasus-kasus yang telah ditangani, tidak ditemukan penggunaan VPN, proxy, atau aplikasi enkripsi oleh pelaku untuk menyamarkan aktivitasnya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan pelaku menghapus data begitu mengetahui kehadiran aparat, langkah yang dilakukan adalah segera menyita telepon genggam milik tersangka saat pengamanan dilakukan, agar data yang tersimpan tidak sempat dihapus.

C. PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL DAN FORMIL

7. Pasal-pasal apa yang diterapkan sebagai dasar penuntutan dalam perkara judi online yang Bapak/Ibu tangani?

– *Apakah pernah ada perbedaan pendapat dengan jaksa penuntut umum mengenai penerapan pasal?*

– *Dalam kasus warnet yang menyediakan sarana judi online, pasal apa yang diterapkan kepada pemilik warnet?*

Jawaban:

Dalam penerapan pasal, saat ini menggunakan Pasal 426 KUHP dan/atau Pasal 427 KUHP sebagai dasar penuntutan, menyesuaikan dengan ketentuan KUHP nasional yang berlaku. Untuk pemilik warnet atau penyedia sarana, penerapan pasal yang digunakan pada prinsipnya sama, disesuaikan dengan peran dan keterlibatan yang bersangkutan.

Tidak pernah terdapat perbedaan pendapat yang signifikan dengan jaksa penuntut umum mengenai penerapan pasal dalam kasus yang ditangani.

8. Bagaimana menentukan siapa saja yang dapat dijadikan tersangka dalam satu kasus judi online?

- *Bagaimana menentukan peran dan tingkat keterlibatan masing-masing pelaku?*
- *Apakah pernah ditemukan jaringan terorganisir lintas daerah?*

Jawaban:

Semua pihak yang terlibat dalam rantai judi online dapat dijadikan tersangka, mulai dari pengguna/penjudi, penyedia sarana, agen, hingga bandar. Penentuan peran masing-masing didasarkan pada keterangan yang diberikan dan bukti-bukti yang diperoleh dari pelaku.

Untuk jaringan terorganisir yang melibatkan lintas daerah, sejauh ini belum pernah ditemukan pada kasus-kasus yang telah ditangani.

9. Bagaimana proses penyusunan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kasus judi online?

- *Dokumen elektronik apa yang wajib dilampirkan dalam berkas perkara?*
- *Apakah pernah berkas perkara dikembalikan oleh jaksa (P-19) dengan petunjuk?*

Jawaban:

Penyusunan BAP menggunakan format yang sebelumnya telah digunakan pada kasus sejenis, karena rangkaian pertanyaan yang digunakan sudah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diperlukan. Dokumen yang dilampirkan mencakup hasil tangkapan layar, rekening, akun, dan perangkat elektronik yang disita.

Berkas perkara belum pernah dikembalikan secara formal dengan petunjuk yang bersifat substansial. Penyesuaian yang pernah diminta umumnya hanya berupa koreksi pada redaksi pernyataan dalam berkas.

D. HAMBATAN OPERASIONAL DI LAPANGAN

10. Faktor hambatan teknis apa yang paling dominan dihadapi secara langsung di lapangan saat menyidik kasus judi online? Bagaimana hambatan tersebut mempengaruhi efektivitas penyidikan?

- *Hambatan mana yang paling mengganggu efektivitas penyidikan?*

– Adakah kasus yang gagal dilanjutkan ke tahap penuntutan karena hambatan teknis?

Jawaban:

Faktor hambatan teknis yang paling dominan di lapangan berkaitan dengan keterbatasan alat pelacakan digital. Kendala ini berdampak langsung pada kemampuan mengungkap dan mengumpulkan bukti secara lebih komprehensif.

Terdapat kasus yang tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan, di mana pada umumnya penyelidikan sudah dihentikan karena bukti yang terkumpul belum mencukupi untuk memenuhi syarat dimulainya penyidikan.

11. Apakah pengetahuan dan keterampilan teknis yang dimiliki sudah cukup?

Apa yang masih perlu ditingkatkan?

– Pelatihan apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan penyidikan judi online?

– Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap ketersediaan teknologi saat ini di Polres Blitar Kota?

Jawaban:

Untuk meningkatkan efektivitas penyidikan judi online, yang paling perlu ditingkatkan di tingkat Polres adalah kemampuan pelacakan yang lebih canggih.

Pelatihan yang dibutuhkan adalah pelatihan polisi siber, yang akan meningkatkan kemampuan identifikasi, pelacakan, dan pengumpulan bukti di ruang digital.

Ketersediaan teknologi pendukung penyidikan di Polres Blitar Kota saat ini masih sangat terbatas, sehingga kemampuan yang ada belum sepenuhnya memadai untuk menghadapi modus operandi judi online yang terus berkembang.

12. Bagaimana koordinasi dengan jaksa penuntut umum dan hakim terkait alat bukti elektronik dalam persidangan?

– Apakah jaksa dan hakim sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang alat bukti elektronik?

– Apakah pernah terjadi kasus yang dibebaskan karena alat bukti elektronik dianggap tidak sah?

Jawaban:

Koordinasi dengan jaksa penuntut umum berjalan baik. Jaksa dan hakim dinilai sudah memiliki pemahaman yang cukup mengenai alat bukti elektronik dalam konteks persidangan perkara judi online.

Sejauh ini belum pernah terjadi kasus yang berakhir dengan pembebasan tersangka semata-mata karena alat bukti elektronik dianggap tidak sah oleh pengadilan.

E. SARAN DAN HARAPAN

13. Secara keseluruhan, bagaimana Bapak/Ibu menilai efektivitas upaya represif Polres Blitar Kota dalam menanggulangi judi online? Dan apa yang paling dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas tersebut?

Jawaban:

Efektivitas upaya represif sudah terlihat dari perkara-perkara yang berhasil P-21, namun masih terbatas pada lapisan pemain dan agen lokal. Yang paling dibutuhkan adalah peningkatan alat pelacakan digital yang canggih agar penyidik dapat melacak dan mengungkap jaringan judi online secara lebih efektif dan komprehensif. Selain itu, kemudahan dalam memperoleh informasi identitas dan data rekening pelaku dari pihak bank juga sangat diperlukan untuk mempercepat proses penyidikan.

14. Adakah pengalaman atau informasi lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait penyidikan judi online yang belum tercakup?

Catatan Tambahan:

Tidak ada informasi tambahan yang perlu disampaikan di luar yang telah diuraikan.

Jawaban:

Sebagai Bhabinkamtibmas, saya berperan sebagai mata dan telinga kepolisian yang paling dekat dengan warga. Deteksi dini terhadap aktivitas judi online dilakukan melalui kegiatan sambang (kunjungan rutin), pergaulan sehari-hari dengan warga, serta informasi yang disampaikan oleh warga secara langsung, baik secara tatap muka maupun melalui media komunikasi.

Indikasi aktivitas judi online di wilayah binaan umumnya pertama kali diketahui dari bisik-bisik warga atau laporan informal yang disampaikan kepada saya. Setelah menerima informasi tersebut, saya melakukan verifikasi awal sebelum meneruskannya kepada satuan terkait di Polres untuk ditindaklanjuti secara resmi.

2. Bagaimana Bapak/Ibu melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada warga terkait bahaya judi online?

- *Kapan dan di mana biasanya kegiatan penyuluhan dilaksanakan?*
- *Bagaimana antusiasme warga dalam menerima kegiatan tersebut?*

Jawaban:

Pembinaan dan penyuluhan dilakukan secara informal maupun formal. Secara informal, pesan mengenai bahaya judi online disampaikan dalam percakapan sehari-hari saat melakukan sambang ke warga. Secara formal, penyuluhan disampaikan dalam forum-forum pertemuan warga, kegiatan RT/RW, kegiatan keagamaan, dan acara kemasyarakatan lainnya.

Materi yang disampaikan mencakup dampak negatif judi online terhadap ekonomi keluarga, keharmonisan rumah tangga, dan ancaman pidana. Antusiasme warga bervariasi; sebagian merespons dengan baik, namun sebagian lain masih menganggap judi online sebagai persoalan pribadi yang tidak perlu dicampuri.

B. PENERIMAAN INFORMASI DAN KOORDINASI

3. Bagaimana Bapak/Ibu menerima dan mengelola laporan atau informasi dari warga terkait dugaan judi online?

- *Bagaimana memastikan identitas pelapor terlindungi?*
- *Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan setelah menerima informasi?*

Jawaban:

Laporan dan informasi dari warga diterima melalui berbagai saluran, baik secara langsung saat bertemu warga, maupun melalui komunikasi pesan singkat atau

telepon. Identitas pelapor dijaga kerahasiaannya agar warga tidak takut atau sungkan dalam memberikan informasi.

Setelah menerima informasi yang relevan, saya melakukan penilaian awal terhadap credibility dan keterangan yang disampaikan. Apabila informasi dinilai cukup kuat, saya meneruskannya kepada Satbinmas atau Satreskrim sesuai dengan sifat dan urgensi informasi tersebut.

4. Bagaimana koordinasi Bapak/Ibu dengan Satbinmas dan Satreskrim dalam penanggulangan judi online?

- *Seberapa sering melakukan koordinasi?*
- *Apakah ada mekanisme pelaporan yang baku?*

Jawaban:

Koordinasi dengan Satbinmas dilakukan secara rutin, terutama dalam pembinaan kegiatan dan penyusunan materi penyuluhan yang akan disampaikan kepada warga. Sementara koordinasi dengan Satreskrim dilakukan apabila informasi yang saya peroleh mengarah pada dugaan tindak pidana yang memerlukan penindakan hukum.

Pelaporan dilakukan melalui jalur hierarki yang berlaku, baik secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan besar kecilnya informasi dan urgensi tindak lanjut yang diperlukan.

C. HAMBATAN DAN TANTANGAN DI LAPANGAN

5. Faktor hambatan apa yang dominan dihadapi Bapak/Ibu di lapangan dalam mendeteksi dan menanggulangi judi online di tingkat kelurahan? Hambatan mana yang paling menghambat efektivitas peran Bhabinkamtibmas?

- *Apakah ada warga yang tidak kooperatif atau justru melindungi pelaku?*
- *Hambatan personal atau kapasitas apa yang dirasakan?*

Jawaban:

Faktor hambatan yang paling dominan di lapangan adalah keengganan sebagian warga untuk melapor, baik karena sungkan kepada tetangga/kenalan yang diduga terlibat, maupun karena merasa tidak ada urusan dengan aktivitas orang lain. Selain itu, sifat judi online yang dilakukan melalui gawai pribadi di ruang privat menyulitkan pengamatan langsung.

Dari sisi kapasitas, saya memiliki keterbatasan dalam kemampuan teknis untuk mengidentifikasi dan memverifikasi aktivitas judi online di ruang digital. Karena itu, peran saya lebih kepada penghimpunan informasi awal dari lapangan, sementara verifikasi teknis diserahkan kepada satuan yang memiliki kemampuan di bidang tersebut.

6. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami situasi di mana warga justru curiga atau tidak mempercayai kepolisian dalam penanganan judi online?

Jawaban:

Dalam beberapa kesempatan, terdapat warga yang tampak kurang terbuka atau enggan menyampaikan informasi, meski bukan karena ketidakpercayaan secara langsung. Hal ini lebih disebabkan oleh kekhawatiran bahwa melaporkan seseorang akan merusak hubungan sosial di lingkungan. Kepercayaan warga dibangun secara perlahan melalui kehadiran yang konsisten, pendekatan personal, dan membuktikan bahwa informasi yang mereka berikan ditindaklanjuti dengan baik.

D. SARAN DAN HARAPAN

7. Apa saran dan harapan Bapak/Ibu untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan judi online, khususnya dari perspektif Bhabinkamtibmas di tingkat kelurahan?

Jawaban:

Dari perspektif lapangan, yang paling diperlukan adalah penguatan kapasitas Bhabinkamtibmas dalam mengenali indikasi judi online, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungannya. Pembekalan materi dan keterampilan komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan agar pesan pencegahan dapat tersampaikan dengan lebih baik. Selain itu, diharapkan ada dukungan yang lebih kuat dari pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat setempat sebagai penguat pesan, agar upaya pencegahan judi online tidak hanya bertumpu pada kepolisian saja, melainkan menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.

8. Adakah pengalaman atau informasi lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan yang belum tercakup dalam pertanyaan di atas?

Catatan Tambahan:

Tantangan terbesar dalam penanggulangan judi online di tingkat kelurahan bukan semata-mata pada aspek penegakan hukum, melainkan pada mengubah persepsi dan perilaku warga yang menganggap judi online sebagai aktivitas yang lumrah dan tidak berbahaya. Pendekatan berbasis nilai, agama, dan kearifan lokal perlu lebih dioptimalkan dalam program pencegahan.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

[illegible]